



---

## Peran OJK dalam Edukasi dan Literasi Keuangan untuk Mencegah Maraknya Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

Maisyarah Dwi Putri Pulungan<sup>1</sup>, Andin Adelia<sup>2</sup>, Zufri<sup>3</sup>, Devita Iqlima Panjaitan<sup>4</sup>, Hilmiatus Sahla<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

[1andinadelia14@icloud.com](mailto:1andinadelia14@icloud.com), [2memeypoel@gmail.com](mailto:2memeypoel@gmail.com), [3zufri4@gmail.com](mailto:3zufri4@gmail.com), [4devitaiqlimapjt@gmail.com](mailto:4devitaiqlimapjt@gmail.com), [hilmiatus.sahla03@gmail.com](mailto:hilmiatus.sahla03@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Perkembangan pinjaman online ilegal yang semakin meluas di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan memiliki peran sentral dalam meningkatkan literasi keuangan guna mencegah masyarakat terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam memberikan edukasi keuangan terkait pinjaman online ilegal, menelaah bentuk program yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan menggunakan metode kuantitatif, data penelitian ini bersumber dari artikel ilmiah, laporan OJK, dan hasil kuisioner yang di sebar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berperan dalam membantu masyarakat dalam mengenali pinjaman online ilegal melalui berbagai program edukasi telah dilaksanakan melalui media digital. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kendala akses teknologi, rendahnya jangkauan edukasi di daerah tertentu, serta faktor ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** OJK, Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan, Edukasi Keuangan.

### Abstrak

The development of illegal online loans that are increasingly widespread in Indonesia causes various social and economic problems, especially for people with middle to low income levels. OJK as a financial services supervisory authority has a central role in improving financial literacy to prevent people from being trapped in illegal online lending practises. This research aims to analyse the role of OJK in providing financial education related to illegal online loans, examine the form of programs that have been carried out, and identify the cause factors and obstacles that affect their effectiveness. By using quantitative methods, this research data is sourced from scientific articles, OJK reports, and questionnaire results that are distributed. Research results show that OJK plays a role in helping the community in recognising illegal online loans through various educational programs that have been carried out through digital media. However, its effectiveness is still limited due to the constraints of accessing technology, the low range of education in certain areas, and economic factors of the community. Therefore, a more inclusive and sustainable approach is needed.

**Keywords:** OJK, Ilegal Online Lending, Financial Literacy, Financial Education.

### 1. Pendahuluan

Sistem ekonomi telah mengalami perubahan yang pada mulanya bersifat konvensional kini menjadi lebih modern, karena transaksi tatap muka digantikan oleh transaksi online seperti pembiayaan online, perbankan online, dan lain sebagainya. Penerapan teknologi dalam bidang keuangan inilah yang disebut dengan fintech (financial technology). Fintech didefinisikan sebagai model transaksi keuangan yang efektif dan efisien mencakup layanan pembayaran, layanan peminjaman, layanan pembiayaan, investasi dan transaksi keuangan lainnya melalui teknologi informasi. Pertumbuhan industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Arner, et al, 2015). Kemajuan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman berbasis online atau pinjaman online (pinjol). Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses kredit melalui lembaga keuangan konvensional (Hidayat, et al, 2023). Namun, di balik manfaat tersebut, pertumbuhan fintech yang sangat cepat juga memunculkan praktik pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dari OJK dan sering menerapkan pola peminjaman yang merugikan konsumen. Sebagai otoritas yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK memiliki fungsi yang tidak terbatas pada regulasi dan pengawasan saja, tetapi juga mencakup edukasi publik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Pasal 4 dan Pasal 28) menegaskan bahwa OJK bertanggung jawab dalam

Peran OJK dalam Edukasi dan Literasi Keuangan untuk Mencegah Maraknya Kasus Pinjaman Online (Pinjol)

Ilegal

3339

meningkatkan perlindungan konsumen melalui berbagai program edukasi keuangan. Dalam menghadapi permasalahan pinjaman online ilegal, edukasi dan literasi keuangan menjadi langkah strategis untuk mencegah masyarakat terjerat, terutama karena rendahnya tingkat pemahaman mengenai risiko layanan tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan tingkat literasi keuangan terendah setelah India dan China (World Bank, 2021). Kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tingkat pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan masih relatif rendah. Sistem ekonomi yang bersifat eksklusif masih menjadi salah satu faktor yang memperkuat kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif agar seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama. Dalam konteks tersebut, literasi keuangan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga jasa keuangan.

Rendahnya literasi keuangan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam praktik pinjaman online yang merugikan (Sofyan, et al, 2026). Banyak individu yang tertarik pada proses pencairan dana yang cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dapat muncul. Meskipun pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai organisasi telah berupaya meningkatkan literasi keuangan, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan jangkauan, metode edukasi yang kurang efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman keuangan. Disisi lain, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya inovasi dalam penyampaian edukasi keuangan agar dapat diakses secara lebih luas dan mudah dipahami.

Pinjaman online (pinjol) merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) melalui platform digital, baik berupa aplikasi ponsel pintar maupun situs web. Layanan ini termasuk dalam kategori Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending yang memungkinkan transaksi keuangan berlangsung tanpa perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank (Hidayah, et al, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan mulai beroperasi penuh sejak 31 Desember 2012 (Sari, et al, 2024).

Dasar hukum pelaksanaan program edukasi OJK mencakup:

1. UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 4: OJK bertujuan agar kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan — menjadi landasan operasional seluruh program edukasi keuangan OJK (OJK, 2023).
3. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — mengatur kewajiban pendaftaran dan standar layanan fintech P2P Lending.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (POJK No. 3/2023, Pasal 1). Upaya peningkatan literasi keuangan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Sari, et al, 2024). Edukasi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan produk keuangan yang legal, tetapi juga membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman online ilegal serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menemukan indikasi pelanggaran di sektor jasa keuangan (Adzkiya, et al, 2022).

Kemampuan menulis akademik merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Inggris karena menjadi sarana untuk mengomunikasikan gagasan secara jelas, logis, dan sistematis. Salah satu aspek kebahasaan yang sangat menentukan kualitas tulisan akademik adalah kemampuan menyusun kalimat kompleks (*complex sentences*), karena melalui kalimat kompleks penulis dapat menjelaskan hubungan antargagasan, mengembangkan argumen, memberikan penjelasan, serta menyampaikan informasi secara lebih mendalam. Oleh karena itu, kemampuan membangun kalimat kompleks yang benar secara gramatikal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kompetensi menulis akademik mahasiswa (Hyland, 2022). Meskipun demikian, ketepatan tata bahasa masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mahasiswa pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing (*English as a Foreign Language*). Banyak mahasiswa telah memperoleh pembelajaran tata bahasa secara formal, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pengetahuan gramatikal tersebut ke dalam praktik menulis akademik. Akibatnya, berbagai kesalahan sering muncul, seperti kesalahan penggunaan klausa subordinatif, konjungsi, kesesuaian subjek dan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10971>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

predikat, penggunaan tanda baca, *sentence fragments*, maupun *run-on sentences* yang dapat mengurangi kejelasan dan kualitas tulisan akademik (Ferris, 2023). Dalam perspektif *Second Language Acquisition* (SLA), kesalahan gramatikal bukan semata-mata dipandang sebagai kegagalan belajar, melainkan sebagai bagian alami dari proses perkembangan bahasa kedua yang mencerminkan sistem *interlanguage* yang sedang dibangun oleh pembelajar. Oleh karena itu, analisis kesalahan (*error analysis*) menjadi pendekatan yang penting karena mampu memberikan informasi mengenai perkembangan kemampuan bahasa mahasiswa sekaligus membantu dosen mengidentifikasi aspek-aspek tata bahasa yang masih memerlukan perbaikan (Ellis & Shintani, 2022). Selain itu, pembelajaran tata bahasa modern menekankan bahwa penguasaan struktur gramatikal sebaiknya tidak hanya berfokus pada hafalan aturan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam konteks komunikasi yang bermakna, khususnya dalam kegiatan menulis akademik. Pendekatan tersebut memungkinkan mahasiswa mengembangkan ketepatan tata bahasa sekaligus kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui tulisan (Nassaji & Fotos, 2022). Perkembangan kemampuan gramatikal mahasiswa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi belajar, kualitas pembelajaran, intensitas penggunaan bahasa Inggris, kesempatan untuk berlatih menulis, serta umpan balik yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa yang memperoleh latihan menulis secara berkelanjutan disertai dengan umpan balik yang konstruktif cenderung menunjukkan perkembangan kemampuan tata bahasa yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya mempelajari teori tata bahasa secara eksplisit (Lightbown & Spada, 2021). Penyusunan kalimat kompleks sendiri menuntut mahasiswa untuk menguasai berbagai komponen gramatikal secara bersamaan, seperti penggunaan klausa dependen, konjungsi koordinatif dan subordinatif, kata ganti relatif, konsistensi bentuk waktu (*tense*), urutan klausa, serta penggunaan tanda baca yang tepat. Ketidakmampuan mengintegrasikan berbagai unsur tersebut sering kali menyebabkan munculnya berbagai kesalahan gramatikal yang memengaruhi ketepatan dan koherensi tulisan (Azar & Hagen, 2021). Selain itu, karakteristik bahasa dalam penulisan akademik berbeda dengan bahasa lisan sehari-hari karena lebih banyak menggunakan struktur sintaksis yang kompleks, seperti klausa subordinatif, klausa relatif, dan konstruksi pasif. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu mengembangkan kompetensi gramatikal yang sesuai dengan konvensi penulisan akademik agar mampu menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas (Biber et al., 2021). Untuk memahami berbagai kesulitan tersebut secara lebih mendalam, penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang tepat karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman mahasiswa, persepsi dosen, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi kemampuan gramatikal mahasiswa. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *thematic analysis* karena mampu mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari hasil wawancara maupun analisis dokumen secara sistematis (Braun & Clarke, 2022). Selain itu, pendekatan studi kasus (*case study*) memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti melalui berbagai sumber data, seperti hasil tulisan mahasiswa, wawancara, dan observasi, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesalahan gramatikal mahasiswa (Creswell & Poth, 2018). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran menulis akademik yang efektif perlu mengombinasikan pengajaran tata bahasa secara eksplisit dengan pendekatan proses menulis, seperti penyusunan draf, revisi, penyuntingan, dan pemberian umpan balik. Pendekatan tersebut terbukti mampu membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan gramatikal secara lebih efektif dalam konteks penulisan akademik sehingga dapat meningkatkan ketepatan tata bahasa sekaligus kualitas tulisan yang dihasilkan (Ferris, 2023; Hyland, 2022).

Hasil penyebaran kuesioner kepada 32 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang baik terhadap peran OJK dalam pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan. Responden menilai bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan OJK dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal, mempermudah identifikasi layanan yang legal maupun ilegal, serta mendorong perilaku yang lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa edukasi dan literasi keuangan berperan penting dalam mengurangi risiko maraknya pinjaman online ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam upaya tersebut berdasarkan persepsi masyarakat dengan harapan hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas program yang telah dijalankan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuannya adalah untuk memperoleh persepsi masyarakat terhadap peran OJK dalam edukasi dan literasi keuangan untuk mencegah maraknya kasus pinjaman online ilegal, mengkaji berbagai program yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan hambatan yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Data penelitian bersumber dari data primer berupa kuisisioner, dan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional yang terindeks di Google Scholar, Sinta, dan DOAJ.

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui atau pernah memperoleh layanan pinjaman online. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu

pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti dalam memperoleh responden. Jumlah responden yang berhasil mengisi kuisisioner sebanyak 32 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan menggunakan skala guttman dengan pilihan YA/TIDAK.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan tautan kuesioner kepada responden melalui media sosial. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui distribusi jawaban responden pada setiap indikator penelitian. Analisis dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (mean) dari setiap pernyataan dan rata-rata keseluruhan variabel untuk mengetahui tingkat persepsi responden terhadap peran OJK dalam edukasi dan literasi keuangan. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap edukasi keuangan yang dilakukan OJK serta pengaruhnya dalam mencegah praktik pinjaman online ilegal. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan mengenai efektivitas peran OJK dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Peran OJK Untuk Mencegah Maraknya Kasus Pinjol Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki mandate untuk mengatur, mengawasi dan melindungi masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal, termasuk pinjaman online (Pinjol) ilegal. Kewenangan OJK mencakup pengaturan dan pengawasan. Sebagai Pengaturan, OJK mengatur fintech lending, OJK telah mengeluarkan regulasi yaitu POJK NO.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). POJK ini memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industry ke depan. Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Selanjutnya, perkembangan LPMUBTI dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal, dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI maka penggunaan istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal. POJK 77/2016 yang mengatur industri LPMUBTI perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Regulasi baru yang dikeluarkan OJK adalah POJK NO 10 /POJK.05/2022 Tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan OJK terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industry agar dapat berkembang optimal, sehat dan kontributif serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi. (*Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*, 2022).

Sebagai Pengawasan, OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan fintech. Pada kasus pinjol ilegal, apabila penyelenggara tidak mendaftar maka pihak otoritas yang sudah memberi izin, yaitu OJK, bisa mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan. Pinjol ilegal dalam melakukan praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari bank indonesia. Tindakan Pinjol ilegal ini termasuk dalam tindak pidana di bidang perbankan (segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana perbuatan melanggar hukumnya.) tindakan ini melanggar Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan "Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)." Kewenangan OJK juga mencakup perlindungan konsumen, penindakan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan, serta berperan dalam literasi keuangan dan fasilitas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), didukung kerja sama dengan instalasi lain seperti Kominfo dan kepolisian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan berkaitan erat dengan upaya pencegahan praktik pinjaman online ilegal. Peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko menjadi korban pinjol ilegal, melalui pembentukan kesadaran literasi keuangan, penguatan literasi keuangan digital, dan penurunan jumlah korban pinjaman online ilegal. Meskipun demikian, dari sisi efektivitas, penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi OJK belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal kepada konsumen. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pinjaman online ilegal, belum optimalnya pengawasan terhadap fintech ilegal, serta kurang efektifnya penerapan sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital konsumen menjadi elemen penting dalam upaya perlindungan yang menyeluruh.

#### 3.2. Edukasi OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan

Maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia sering kali memanfaatkan dua celah utama pada masyarakat: rendahnya literasi keuangan dan mendesaknya kebutuhan ekonomi. Banyak korban terjebak bukan hanya karena butuh uang cepat, tetapi karena tidak mampu membedakan mana platform yang legal (berizin OJK) dan mana yang ilegal. Oleh karena itu, OJK mengedepankan edukasi sebagai langkah preventif (pencegahan) paling hulu, sebelum masyarakat telanjur terjatuh ke dalam perangkap hukum atau teror dari debt collector ilegal. Edukasi keuangan merupakan instrumen utama yang digunakan OJK dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjol ilegal. Tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal, serta memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian. Aspek edukasi yang dilakukan OJK diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar, sosialisasi, dan penyebaran informasi melalui berbagai media. Sementara itu, langkah teknis yang ditempuh mencakup pelaksanaan SNLIK, patroli siber, dan pemanfaatan PUSDAFIL. Program edukasi OJK turut difokuskan pada kelompok masyarakat yang rentan. Bersama Satgas PASTI, OJK merancang kegiatan edukasi berkelanjutan secara berkala agar masyarakat dapat mengenali berbagai modus kejahatan keuangan yang semakin berkembang serta terdorong untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi. Secara umum, kinerja edukasi yang dilakukan OJK menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sepanjang periode 1 Januari hingga akhir Maret 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.002 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 1.915.983 peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, perluasan literasi keuangan juga dilakukan melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang telah terlaksana sebanyak 8.107 kegiatan.

### 3.3. Program OJK Untuk Mencegah Maraknya Kasus Pinjol Ilegal

OJK telah merancang sejumlah program strategis yang secara langsung mendukung peningkatan literasi keuangan sekaligus pencegahan pinjol ilegal. Program Pertama, GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) Ini adalah program payung (orquestrasi) terbesar OJK yang diluncurkan secara berkelanjutan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan secara masif di seluruh Indonesia. Targetnya yaitu Pelajar/mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, masyarakat daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran. Dengan strategi OJK menggerakkan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan pemerintah daerah untuk melakukan edukasi serentak melalui skema Monthly Campaign (kampanye bulanan) khusus, seperti Bulan Literasi Keuangan (BLK). Tujuannya untuk memastikan kelompok rentan finansial memiliki pemahaman dasar untuk menolak tawaran cepat dari platform ilegal yang tidak logis. Program Kedua, Kampanye Prinsip 2L (Legal dan Logis) Materi edukasi ini merupakan "senjata utama" OJK yang disosialisasikan di setiap lini media dan program tatap muka. OJK menanamkan kebiasaan pada masyarakat untuk selalu melakukan double-check sebelum meminjam melalui rumus: Legal: Memeriksa apakah pinjol tersebut terdaftar dan berizin resmi di OJK. Pengecekan difasilitasi lewat Kontak OJK 157, atau situs web OJK. Logis: Memeriksa apakah bunga, denda, dan syarat yang ditawarkan masuk akal. Pinjol ilegal selalu menjanjikan syarat super instan, namun dengan bunga harian yang mencekik. Program Ketiga, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI merupakan forum koordinasi yang terdiri dari berbagai otoritas, kementerian, dan lembaga yang bergerak dalam penanganan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Satgas PASTI dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 247 Ayat 1. Dua instrumen utama yang diandalkan oleh Satgas PASTI adalah portal SIPASTI dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Keduanya memiliki fungsi spesifik guna memastikan penindakan berjalan cepat, tepat, dan memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal. Portal SIPASTI ([sipasti.ojk.go.id](http://sipasti.ojk.go.id)) Kanal pertama, yaitu portal SIPASTI, dialokasikan khusus untuk menerima laporan terkait entitas maupun aktivitas keuangan ilegal. Ruang lingkup penanganannya meliputi praktik pinjol ilegal, investasi bodong, serta entitas tidak berizin lainnya. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) ([iasc.ojk.go.id](http://iasc.ojk.go.id)) IASC dibentuk secara khusus sebagai forum koordinasi penanganan penipuan di sektor keuangan yang membutuhkan respons kilat. Fokus utama dari IASC adalah melakukan penundaan transaksi penipuan demi menyelamatkan sisa dana milik korban seketika setelah laporan diverifikasi. Program Keempat, Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) Dalam rangka mendukung akselerasi upaya peningkatan literasi keuangan berbasis digital, OJK telah menyediakan infrastruktur literasi keuangan yaitu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) yang merupakan sistem pembelajaran berbasis website yang memudahkan kelompok pelajar untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan. Program Kelima, Pemanfaatan Platform Digital "Sikapi Uangmu" OJK menyediakan infrastruktur digital sebagai pusat pembelajaran mandiri bagi masyarakat. SikapiUangmu: Portal informasi (micro-site) dan aplikasi seluler yang berisi modul perencanaan keuangan, tips investasi, serta info terkini mengenai modus penipuan keuangan digital (scam). E-Learning Modul Keuangan: Akses pembelajaran bersertifikat gratis yang dapat diakses oleh pelajar dan mahasiswa untuk memahami manajemen risiko keuangan, termasuk risiko gagal bayar pada pinjaman digital.

### 3.4. Faktor Penyebab Maraknya Pinjaman Online Ilegal

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10971>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan praktik pinjol ilegal tetap berkembang di Indonesia. Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat menyebabkan banyak individu kesulitan membedakan platform pinjaman legal yang terdaftar di OJK dengan layanan ilegal. Kedua, proses pengajuan yang cepat dan mudah menjadi daya tarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera. Ketiga, terbatasnya akses informasi di wilayah terpencil menghambat penyebaran edukasi keuangan. Keempat, kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan pelaku pinjol ilegal mengembangkan berbagai modus baru yang semakin sulit dikenali. Kelima, Kelemahan Akses ke Sektor Keuangan Formal (Unbanked Population), Sebagian masyarakat Indonesia belum memenuhi syarat (bankable) untuk mengajukan pinjaman ke bank konvensional karena tidak memiliki agunan, slip gaji tetap, atau rekam jejak kredit yang bersih di SLIK (BI Checking). Pinjol ilegal memanfaatkan celah ini dengan menawarkan kemudahan tanpa syarat rumit. Keenam, Perilaku Konsumtif dan Impulsif, Pergeseran gaya hidup digital memicu masyarakat untuk meminjam uang bukan untuk kebutuhan produktif, melainkan demi memenuhi kebutuhan konsumtif atau tren sesaat (Gaya hidup/FOMO). Ketika limit pinjol legal habis, mereka beralih ke pinjol ilegal.

### 3.5. Hasil Kuesioner

Hasil penelitian ini diperoleh dari 32 responden yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap peran OJK dalam edukasi dan literasi keuangan. Persentase jawaban responden berada pada kategori yang sangat baik, yang menunjukkan bahwa program edukasi yang dilaksanakan OJK telah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Tabel 1. Tabel Hasil Kuesioner

Pertanyaan	Ya %	Tidak %
Apakah Anda pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi/edukasi keuangan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh OJK, baik secara langsung maupun melalui media digital?	46,4%	53,6%
Apakah Anda mengetahui bahwa OJK secara rutin mempublikasikan daftar pinjaman online ilegal yang telah diblokir melalui situs resminya (ojk.go.id)?	60,7%	39,3%
Apakah menurut Anda program edukasi dan literasi keuangan yang dilakukan OJK selama ini sudah menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan secara merata?	32,1%	67,9%
Apakah Anda pernah menggunakan layanan pengaduan resmi OJK (kontak 157 atau email konsumen @ojk.go.id) untuk melaporkan atau mencari informasi terkait pinjol ilegal?	10,7%	89,3%
Apakah Anda mengetahui bahwa OJK bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat dalam menyebarkan edukasi tentang bahaya pinjol ilegal?	46,4%	53,6%
Apakah Anda setuju bahwa edukasi literasi keuangan yang diberikan OJK berperan penting dalam membantu masyarakat mengenali dan menghindari jebakan pinjaman online ilegal?	85,7%	14,3%
Apakah Anda mengetahui bahwa OJK bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) aktif melakukan pemblokiran terhadap aplikasi dan situs pinjol ilegal yang beredar di masyarakat?	50%	50%
Apakah menurut Anda upaya OJK dalam mengedukasi masyarakat tentang pinjol ilegal perlu ditingkatkan, terutama melalui media sosial dan platform digital yang lebih mudah diakses anak muda?	89,3%	10,7%
Apakah setelah mendapatkan informasi atau edukasi tentang pinjol ilegal – baik dari OJK maupun sumber lainnya – Anda merasa lebih waspada dan tidak akan menggunakan layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK?	89,3%	10,7%
Apakah Anda mengetahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki program	64,3%	35,7%

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10971>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

edukasi keuangan yang ditujukan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan literasi keuangan?

---

Berdasarkan Tabel I diketahui bahwa indikator penelitian memperoleh nilai yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi terhadap OJK dalam memberikan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal. Indikator tertinggi (Ya) yaitu pada pertanyaan 8 dan 9 menunjukkan presentase sebesar 89,3% dengan hasil yang menunjukkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tinggi setelah edukasi, serta dukungan kuat untuk penguatan edukasi digital OJK. Pada indikator terendah (Ya) yaitu pertanyaan 5 menunjukkan presentase sebesar 10,7% sangat sedikit yang pernah menggunakan layanan pengaduan resmi OJK. Secara keseluruhan nilai rata-rata indikator masuk dalam kategori baik, dengan hasil presentase peran OJK dalam membantu masyarakat mengenali pinjol ilegal sebesar 85,7%.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa OJK telah menjalankan peran yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan pinjaman online ilegal melalui berbagai program edukasi dan literasi keuangan, yang diwujudkan melalui pembentukan pola pikir rasional masyarakat berdasarkan prinsip 2L (Legal dan Logis), penyediaan Aplikasi pengaduan resmi melalui APPK, serta penindakan siber melalui Satgas PASTI. Hasil kuisioner terhadap 32 responden menunjukkan persepsi yang baik terhadap peran OJK dengan rata-rata keseluruhan sebesar 85,75%. Indikator tertinggi dicapai pada aspek peningkatan kewaspadaan masyarakat setelah edukasi dan dukungan terhadap penguatan edukasi digital, masing-masing sebesar 89,3%. Namun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya jangkauan edukasi di daerah terpencil (32,1%) dan minimnya pemanfaatan layanan pengaduan resmi OJK (10,7%). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan media sosial, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta perluasan jangkauan program ke seluruh lapisan masyarakat agar pencegahan pinjaman online ilegal dapat berjalan lebih efektif dan merata.

#### Reference

- Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal Di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573–583.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. *Georgetown Journal Of International Law*, 47, 1271–1319.
- Azar, B. S., & Hagen, S. A. (2021). *Understanding And Using English Grammar* (5th Ed.). Pearson.
- Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. (2021). *Longman Student Grammar Of Spoken And Written English*. Pearson.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Ed.). SAGE.
- Ellis, R., & Shintani, N. (2022). *Exploring Language Pedagogy Through Second Language Acquisition Research*. Routledge.
- Ferris, D. R. (2023). *Teaching Writing For Academic Purposes To Multilingual Students: Instructional Approaches*. Routledge.
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsayqfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa: Motif Dan Dampak Terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832.
- Hyland, K. (2022). *Second Language Writing* (3rd Ed.). Cambridge University Press.
- Irianti, I. D., & Permana, A. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau Dalam Memberantas Platform Pinjaman Online (Pinjol). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*. Universitas Riau.
- Lightbown, P. M., & Spada, N. (2021). *How Languages Are Learned* (5th Ed.). Oxford University Press.
- Nassaji, H., & Fotos, S. (2022). *Teaching Grammar In Second Language Classrooms: Integrating Form-Focused Instruction In Communicative Contexts*. Routledge.
- OJK. (2023). *Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rudiyanto, R. (2025). Peran Lembaga Keuangan Dalam Mencegah Jeratan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 4(1), 229–240.
- Sari, M. P., Baining, M. E., & Saijun, S. (2024). Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 55–70.
- Sofyan, V. R. W., Syaripa, Z. M., Ervansyah, H., Lubis, M. A., Bamabas, M. I., & Nurhayani, R. (2026). Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Dalam Menghadapi Bahaya Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 7(1), 40–45.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111*. Sekretariat Negara.
- World Bank. (2021). *Financial Inclusion And Consumer Protection Survey: Indonesia Report*. The World Bank Group.